



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Perbuatan Yang Dikategorikan Sebagai Perbuatan Makar

- Pemohon** : Hans Wilson Wader (Pemohon I), Meki Elosak (Pemohon II), Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay (Pemohon III), Pastor John Jonga (Pemohon IV), Pr., Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua yang diwakili oleh Pdt. DR. Benny Giay (Pemohon V), Yayasan Satu Keadilan yang diwakili oleh Sugeng Teguh Santoso (Pemohon VI).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Pasal 1 ayat(3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Tidak Dapat Diterima dan Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 31 Januari 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I s.d. IV adalah perorangan warga negara Indonesia, yang selama ini aktif melakukan berbagai kegiatan sosial, politik dalam rangka pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan di Papua, dan pernah ditangkap dan diadili dengan tuduhan tindak pidana makar. Pemohon V dan Pemohon VI merupakan Badan Hukum Privat, Pemohon V memiliki peranan membangun dan memelihara persaudaraan di segala bidang serta memberikan pelayanan dan pendidikan terhadap warga Papua, serta turut membantu negara dalam menciptakan kedamaian di Tanah Papua. Pemohon VI bertindak di bidang kemanusiaan di Papua.

Isu konstitusional yang dipertimbangkan putusan ini adalah mengenai kebenaran Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Bahwa terhadap Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana makar, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana

tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya negara memiliki ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan terhadap individu, kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kejahatan terhadap kepentingan negara. Dan negara mempunyai kebebasan untuk menentukan perbuatan apa saja yang digolongkan sebagai perbuatan kejahatan terhadap negara. Bahwa pasal-pasal yang diuji oleh pemohon adalah pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan terhadap negara atau makar. Menurut Mahkamah pasal-pasal yang mengatur tindak pidana makar tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan pemohonan tidak beralasan menurut hukum, karena alasan tersebut Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon.

Para Pemohon mendalilkan bahwa kata “pemberontakan” dalam Pasal 108 KUHP tidak jelas dan ambigu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, menurut Mahkamah dalil yang dikatakan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena dalam memahami Pasal 108 KUHP haruslah dipahami dalam satu kesatuan norma, keberadaan Pasal 108 ayat (2) KUHP, khususnya kata “Pemberontakan” sesungguhnya memiliki makna dan maksud yang sangat jelas dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHP. Hal mana, kata “pemberontakan” dalam norma Pasal 108 ayat (2) berkorelasi langsung dengan Pasal 108 ayat (1), sehingga makna pemberontakan tersebut menjadi jelas sebagai perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia dengan senjata. Artinya, pemberontakan itu adalah perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan menggunakan senjata. Sehingga jika ada hakim yang memeriksa perkara dalam kasus konkrit juga tidak akan dapat memaknai lain kata pemberontakan selain apa yang dikehendaki oleh Pasal 108 KUHP sebagai satu kesatuan norma.

Kemudian Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 110 KUHP mengandung ketidakjelasan dan ambigu, Mahkamah berpendapat bahwa substansi norma yang terkandung dalam Pasal 110 KUHP adalah merujuk pada norma perbuatan pidana dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 108 KUHP, yaitu terkait “makar” dan “pemberontakan”. Norma yang berhubungan dengan makar dan pemberontakan yang dirujuk Pasal 110 KUHP, sama sekali tidak mengandung persoalan ketidakjelasan rumusan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Pasal 110 KUHP hanya mempertegas pemberlakuan ancaman pidana yang sama dengan ancaman yang diberlakukan terhadap kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP. norma tersebut potensial digunakan untuk mengkriminalkan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan untuk menyuarkan demokrasi dan menuntut hak atas kinerja pemerintah.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 110 KUHP potensial digunakan untuk mengkriminalkan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan untuk menyuarkan demokrasi dan menuntut hak atas kinerja pemerintah, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Sepanjang pertemuan-pertemuan yang menyuarkan demokrasi untuk menuntut hak sebagaimana didalilkan tidak ditujukan untuk melakukan makar atau memberontak terhadap pemerintahan yang sah menurut konstitusi.

Para Pemohon mendalilkan tidak setuju pengaturan ancaman pidana dalam Pasal 110 ayat (2) KUHP serta-merta disamakan dengan ancaman pidana dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP dengan alasan bahwa ancaman pidana tersebut harus dikaitkan dengan keterpenuhan unsur-unsur sesuai dengan kualitas masing-masing perbuatan yang dilakukan, Mahkamah berpendapat bahwa hal ini merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskan. Dan terhadap kekhawatiran para Pemohon akan adanya

penyalahgunaan dalam penerapannya pasal a quo dalam kasus konkrit, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan hakim yang mengadili perkara tersebut.

Mahkamah menegaskan bahwa penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan terhadap negara sehingga tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi salah satu semangat UUD 1945.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dapat diterima; Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.